

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Perusahaan perbankan ialah salah satu badan usaha industri yang berperan penting dalam pasar modal dan perekonomian Indonesia seperti halnya industri manufaktur, pertambangan, pertanian dan lain-lain (Ade, 2015). Perusahaan perbankan sendiri merupakan badan usaha milik negara maupun swasta yang memiliki fungsi dan tugas untuk menghimpun serta menyalurkan dana ke masyarakat dan melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan keuangan.

Bank menurut UU No.10 tahun 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga seharusnya tingkat kesehatan bank perlu dipelihara (merkusiwati, 2007).

Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa indikator, yang utamanya ialah laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi yang penting bagi investor, kreditur, manajemen, pemerintah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap informasi laporan keuangan, perusahaan *go public* diwajibkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya (marcella, 2015).

Laporan keuangan akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk pengambilan keputusan oleh investor, kreditur, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sehingga laporan keuangan harus bisa dijamin kebenarannya, sebagai salah satu sumber pengambilan keputusan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak auditor yang independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Untuk mendapat laporan keuangan yang layak dan dapat dipercaya, maka perusahaan perlu melakukan kegiatan audit untuk memeriksa apakah laporan keuangan tersebut layak serta dapat dipercaya terhadap perusahaannya. Kegiatan audit tersebut dilakukan oleh audit eksternal. Agar penilaian audit perusahaan independen, perusahaan harus menggunakan jasa profesional KAP sehingga perusahaan harus memberikan *fee* kepada akuntan publik yang melakukan jasa audit terhadap laporan keuangannya (Aryani, 2011).

Pertumbuhan perusahaan di Indonesia yang tergolong positif tidak sebanding dengan pertumbuhan kantor akuntan publik di Indonesia oleh karena itu hal ini tentu mempengaruhi *fee* audit akuntan publik (Ade, 2015). Menurut Wibowo (2014), *fee* audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Profesi akuntan publik mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lainnya, seperti halnya pengacara maupun dokter. Pengacara dan dokter mendapat *fee* karena menjalankan keahlian mereka dan berpihak pada kliennya. Sedangkan akuntan publik harus independen dan tidak memihak pada klien, karena tugas

akuntan public ialah untuk memeriksa serta mendeteksi terjadinya kecurangan pada perusahaan klien tersebut serta bebas dari pengaruh *fee* yang diterima. Dengan kata lain, dalam audit laporan keuangan harus diterapkannya integritas, independensi, objektivitas, kompetensi serta sikap professional.

Bagi akuntan publik, *fee* adalah sumber pendapatan, KAP tidak diperkenankan mendapat klien dengan menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi. Tidak ada aturan yang mengatur besarnya *fee* audit yang harus diterima oleh auditor dari klien atas jasa audit yang diberikan. Peraturan IAI hanya menyebutkan besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut struktur biaya KAP yang bersangkutan, pertimbangan profesional lainnya" (mulyadi, 2002).

TABEL 1.1

PRESENTASE LABA BERSIH DENGAN PROFESIONAL *FEE*

NO	KODE PERUSAHAAN	PROFESIONAL <i>FEE</i>		LABA BERSIH		PRESENTASE	
		(Ribuan)		(Ribuan)			
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	ARGO	910.000	940.000	80.490.000	103.003.152	1,1	0,9
2	BPKP	1.800.000	2.000.000	1.094.000.000	964.000.000	1,6	2
3	PAN	3.700.000	3.800.000	1.568.000.000	25.018.000	2,3	0,15

Sumber : BEI 2017 . data diolah oleh penulis, 2018

Fee audit adalah suatu fenomena yang cukup menarik untuk diteliti berdasarkan table diatas, *fee* audit tidak mutlak berdasarkan laba bersih perusahaan saja. *Fee* audit diatas juga tidak konsisten terhadap presentase laba bersih perusahaan. Ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya *fee* audit seperti ukuran dewan komisaris, ukuran KAP serta ukuran perusahaan.

Sampai saat ini tidak terdapat peraturan yang mengatur besarnya “audit fee” yang harus ditagih oleh Akuntan Publik terhadap klien (auditee) atas jasa audit yang diberikannya. Pada tahun 1990 terdapat suatu gagasan untuk menetapkan pengaturan tentang audit *fee*, khususnya atas jasa audit atas laporan keuangan (Agoes, 1996). Gagasan ini menimbulkan pro dan kontra kalangan praktisi akuntan publik. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa selama ini penetapan audit *fee* dilakukan secara subyektif, artinya ditentukan oleh salah satu pihak atau atas dasar kekuatan tawar menawar antara akuntan publik dan klien dalam situasi persaingan sesama akuntan publik. Hal ini memungkinkan penetapan *fee* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan, tergantung kekuatan tawar menawar tersebut. (Suharli,2008)

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan termasuk komisaris independen. Banyaknya anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan kesulitan mengorganisasi dan mengkoordinasi. Dewan komisaris dipandang dapat melakukan pengawasan secara signifikan terhadap kegiatan dan pengendalian perusahaan yang dimana memerlukan informasi yang independen yang berasal dari auditor eksternal. Selain itu, jumlah dewan komisaris yang banyak dapat

menyebabkan tidak efektifnya pengendalian internal perusahaan Sehingga laporan keuangan menjadi kurang berkualitas dan membutuhkan waktu yang lebih dalam mengaudit sehingga akan mempengaruhi *fee* audit.

Kantor akuntan publik (KAP) merupakan lembaga yang memiliki izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya (keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 4/KMK/017/1997). Ukuran KAP diukur dengan melihat apakah KAP tersebut termasuk *big four* atau bukan. KAP *big four* akan berusaha keras untuk menjaga nama baik mereka dan menghindari tindakan-tindakan yang mengganggu nama baik KAP tersebut. KAP yang termasuk dalam *bigfour* akan memberikan kualitas yang baik terhadap laporan keuangan yang telah di auditnya dibanding dengan KAP yang tidak termasuk *bigfour*, maka dari itu ukuran KAP akan berpengaruh terhadap *fee* audit.

Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Auditor yang melakukan pekerjaan audit pada perusahaan besar membutuhkan waktu dan jumlah tim audit yang lebih banyak dibandingkan dengan mengaudit perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak.

Oleh karena itu, peneliti melakukan Penelitian yang mengembangkan dari penelitian yang sebelumnya yang berfokus pada variable *corporate governance* yakni *ukuran dewan komisaris* dan *ukuran KAP* serta *ukuran perusahaan* pada perusahaan perbankan yang terdapat di BEI pada periode 2012-2016

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka adapun perumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh pada *fee* audit ?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh pada *fee* audit?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada *fee* audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah

1. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *fee* audit
2. Menguji pengaruh ukuran KAP terhadap *fee* audit
3. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian tercantum sebagai berikut

1. Bagi Perusahaan


Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit. Sehingga manajemen tidak merugikan auditor dan membayar *fee* sesuai pada porsinya.

2. Bagi Kalangan Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan referensi tambahan dan sebagai bahan pembelajaran serta menambah wawasan dibidang akuntansi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya mengenai *fee* audit serta sebagai bahan pembelajaran.



MATANA
UNIVERSITY